

JURNAL KEADILAN

- Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia _____ 1-12
Syafrizal, S.H., M.H.
- Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen _____ 13-23
Sofian, S.H., M.H. dan Afidatun Nahdiah
- Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan _____ 24-38
Abdul Azis Manurung, S.H., M.Kn.
- Peran Alat Kelengkapan Dewan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Tugas DPRD Kabupaten Batu Bara _____ 39-52
Alfiandi Wisudawansyah Nasution, S.H., M.H.
- Mekanisme Penegakan Hukum Internasional _____ 53-63
Ratmi Susiani Sagala, S.H., M.H.
- Aliran Filsafat Hukum Alam _____ 64-74
Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H. dan Ratu Balkis Sitorus
- Eksistensi Hukum di Tengah Masyarakat _____ 75-85
Yulia Rizka Hasibuan dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Masa Pandemi _____ 86-97
Rifqah Anisa Heni Nasution dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Dampak Covid-19 Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia yang Semakin Melemah dan Berpengaruh Terhadap Seluruh Masyarakat Khusus Masyarakat Kurang Mampu _____ 98-109
Lisa Azhari dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.
- Fenomena dan Dampak Domino Island Dalam Masyarakat _____ 110-120
Haykal Raynaldi dan Dany Tri Utama Hutabarat, S.H., M.H.



KENDALA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN REPRESENTASI 30 PERSEN PEREMPUAN DI PARLEMEN

SOFIAN

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan
Jln.Madong Lubis No. Mutiara Kisaran
Email:Sofiansuccess90@gmail.com**

AFIDATUN NAHDIAH

**Mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Email: afidatunnahdiah@gmail.com**

ABSTRAK

Tren keterwakilan perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan dari periode ke periode pemilihan legislatif di DPR RI. Akan tetapi, walaupun jumlah anggota DPR perempuan meningkat, namun jumlah ini belum pernah mencapai 30 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2019 persentase anggota perempuan terpilih hanya mencapai 20,8 persen atau 120 Anggota Legislatif perempuan dari total 575 kursi. Sementara tahun 2014 jumlah anggota DPR perempuan terpilih hanya 17,32 persen. Padahal Aturan hukum yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam UUD NRI TAHUN 1945 dan UU Pemilu, UU Partai politik maupun aturan KPU yang menjadi payung hukum sebagai jaminan ruang untuk perempuan ikut serta di dalam proses berbangsa dan bernegara khususnya keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Tujuan penulisan ini yakni untuk menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi perempuan dalam mencapai pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Adapun metode yang digunakan yakni metode deskriptif guna menghasilkan data yang bersifat kualitatif. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa, Aturan *affirmative action* kuota 30 persen perempuan dan *zipper system* belum sepenuhnya berhasil dicapai oleh calon anggota DPR perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen. Perempuan masih mengalami kendala terhadap permasalahan ketimpangan gender yang mengakar dalam budaya masyarakat patriarki. Dominasi laki-laki di dunia politik dan parlemen sudah berlangsung sejak lama, membuat perempuan tertinggal dan memiliki akses yang lebih terbatas dalam meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi di ranah politik.

Kata Kunci: Kendala, *affirmative action*, Representasi 30% Perempuan.

LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima bukan hanya sekedar ide dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan oleh bangsa-bangsa yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beradab di dunia, akan tetapi telah dinormakan sebagai kaidah yang mengikat, baik pada rana domestik bagi masing-masing negara anggota PBB maupun negara dan pemerintah sebagai subjek hukum internasional. Hak Asasi Manusia sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai sbujek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia¹

Oleh karenanya, Negara maupun pemerintah harus menjamin, menghargai serta menghormati hak-hak setiap warga negaranya serta tidak membedakan golongan maupun jenis kelamin dan khususnya kaum perempuan di dalam keterlibatannya dalam semua aspek

tidak terkecuali dalam peranannya dalam dunia politik praktis untuk bisa duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berasal dari kalangan perempuan. Hal itu juga diperkuat dan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 huruf H ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Aturan konstitusional tersebut tentunya menjadi dasar pijakan maupun dasar yang kuat bagi setiap orang individu maupun golongan yang mengatasnamakan warga Negara Indonesia untuk terbebas dari bentuk-bentuk diskriminasi sistematis dalam berbagai aspek kehidupan, dan tidak terkecuali dalam aspek politik khususnya keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen.

Walaupun tren keterwakilan perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan dari periode ke periode pemilihan legislatif di DPR RI. Pemilu Tahun

¹Mahfud, M, MD. (2012). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 156

2019 memenangkan anggota perempuan sebanyak 120 orang Anggota Legislatif Perempuan dari total 575 kursi di DPR². Pencapaian ini meningkat dari Pemilu tahun 2014 dengan jumlah anggota DPR perempuan terpilih sebanyak 97 orang. Hal ini tentunya merupakan wujud dari tuntutan serta komitmen untuk kesetaraan gender yang semakin digencarkan oleh pemerintah serta bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan.

Akan tetapi, walaupun jumlah anggota DPR perempuan meningkat, namun jumlah ini belum pernah mencapai 30 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2019 persentase anggota perempuan terpilih hanya mencapai 20,8 persen atau 120 Anggota Legislatif Perempuan dari total 575 kursi. Sementara tahun 2014 jumlah

anggota DPR perempuan terpilih hanya 17,32 persen.

Intervensi pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen telah dilakukan melalui aturan *Affirmative Action* kuota 30 persen perempuan. Dengan begitu, pencalonan anggota legislatif yang diajukan oleh parpol harus memenuhi kuota 30 persen calon dari kalangan perempuan. Begitu pula dalam penyusunan kepengurusan Parpol harus diisi oleh paling sedikit 30 persen pengurus perempuan. Lalu, diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka diikuti dengan aturan *zipper system* dimana dalam setiap 3 nomor urut harus terdapat satu calon perempuan.

Dorongan ini dilakukan agar representasi perempuan di Parlemen dapat dipenuhi dengan baik. Parlemen selama ini dianggap sebagai lembaga maskulin yang hanya pantas diisi oleh kaum laki-laki. Dinamika politik dan parlemen yang penuh dengan intrik, argumentasi dan sikap kepemimpinan dianggap tidak cocok dengan karakteristik perempuan. Parlemen telah lama

²<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>, di akses pada tanggal 22 Juni 2022.

didominasi oleh laki-laki sehingga perempuan tertinggal untuk terlibat dalam aktifitas partisipasi politik.

Tentunya ada banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh kaum perempuan untuk masuk ke Parlemen maupun dalam berpartisipasi di bidang politik. Intervensi yang dilakukan pemerintah melalui *affirmative action* dan *zipper system* ternyata belum dapat membuat perempuan memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh karenanya, kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan untuk terlibat dalam politik dan parlemen perlu untuk dianalisis secara lebih dalam. Untuk itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil indentifikasi masalah bagaimana kendala yang dihadapi perempuan dalam mencapai pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen!

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sifat Penelitian Penelitian ini adalah Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah

yang digunakan dalam Penulisan dan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penelitian dilakukan menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum atau ketentuan yang mengikat,³ dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,⁴ atau teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.⁵ Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 23

⁴*Ibid*,

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 142.

pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Affirmative Action

Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.⁶ Ada “*reverse discrimination*” atau diskriminasi terbalik bagi siapapun pada masa dahulunya termarjinalkan dan tidak mempunyai kesempatan

yang sama, diberikan perlakuan khusus sehingga pada akhirnya akan tercipta kesempatan yang sama di masa yang akan datang⁷.

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bentuk Affirmative Action (kebijakan afirmatif) yakni tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan ini diambil guna memperoleh peluang yang setara antar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.⁸

Memperjuangkan kesetaraan gender adalah salah satu upaya menghormati, menghargai, menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa membeda-bedakan golongan baik perempuan ataupun laki-laki serta upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun

⁶Masnur Marzuki. *Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi dalam Jurnal Konstitusi*. PSHK-FH UII, Vol II No.1, Juni 2009. hal 34.

⁷Kees Bertens, 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius. hal 191.

⁸Kertati, I. (2014). Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen. *Riptek* Vol. 8, No. 1. Hlm. 23

perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Menurut Anne Phillips, pondasi dasar bagi politik keterwakilan adalah pengakuan kesetaraan politik seluruh masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas (perempuan) dalam lembaga-lembaga negara⁹. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang

⁹Anne Phillips. 1998. *The Politics of Presence*. USA: Oxford University Press. hal 30

fundamental, terutama peran parpol. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan system ini masih belum dapat dilaksanakan.

2. Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan affirmative action. Artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktifitas politik. Dibeberapa negara dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan. Seperti di Argentina yang memberikan kuota 30 %, Brazil 20 %, India 33 %.¹⁰

B. Kendala Ketimpangan Gender dalam Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan

¹⁰Soetjipto A.W. 2011. *Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi)*. Tangerang: PT Wahana Aksi Kritika. hlm 20.

Center For Asia-Pacific Women In Politics menyebutkan dua faktor utama yang menghambat partisipasi politik perempuan, yaitu:

1. Pengaruh dan masih mengakarnya peran pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.
2. Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar diberbagai kelembagaan sosial dan politik.¹¹

Anggapan tradisional yang menghambat keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik ini berkaitan dengan adanya ketimpangan gender yang terjadi pada masyarakat. Analisis gender mengenai ketidakadilan dalam manifestasinya ialah seperti berikut:

¹¹Subono N.I. 2013.*Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP). hlm 21.

1. Terjadinya marjinalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang bias gender.
2. Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin khususnya perempuan yang berdasarkan pada adat dan budaya.
3. Pelabelan negative (stereotype) pada jenis kelamin tertentu yang akhirnya membawa ketidakadilan.
4. Kekerasan pada jenis kelamin tertentu baik fisik maupun pemukulan pemerkosaan dan bentuk halus/psikis.
5. Beban kerja yang lebih lama dan banyak dalam rumah tangga karena peran gender perempuan adalah identik mengelola rumah tangga dan akan terjadi dobel beban kerja ketika perempuan juga bekerja di luar rumah.¹²

Masalah ketimpangan gender meliputi persoalan marjinalisasi,

¹²Febriasih H.B. (Eds). 2008. *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averros Press. hal. 8.

subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda, masih menjadi tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. Perempuan seringkali tidak dapat sepenuhnya terlepas dari ancaman ketidakadilan gender tersebut. Termasuk ke dalam ranah politik, perempuan harus berjuang lebih untuk dapat memasuki dunia politik ketika berada ditengah struktur ketimpangan gender yang terjadi.

Menempati posisinya sebagai perempuan saja sudah mendapat stereotip 'tidak tepat berada di arena politik'. Perempuan dianggap makhluk domestik dan feminin. Perempuan kurang memiliki otoritas yang utuh terhadap dirinya untuk bersaing di dunia politik yang keras. Stereotip ini sering menyudutkan dan merugikan perempuan sehingga berakibat ia dimarginalkan dari aktifitas politik.

Hal ini menyebabkan keterwakilan dan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya parlemen sulit berkembang. Tradisi patriarkis menempatkan perempuan menjadi sangat inferior, dengan kata lain ia

harus berada dibawah superioritas laki-laki. Apabila perempuan memiliki kemampuan dalam menguasai ranah publik, seringkali ia baru dianggap memiliki kapabilitas jika tetap dapat memajemen rumah tangga dan mengasuh anak.

C. Kemampuan Politik Perempuan dalam Pemenuhan Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan

Politik yang telah lama didominasi oleh laki-laki membuat perempuan memiliki akses terbatas untuk terlibat dalam aktifitas maupun dinamika politik. Hal ini menyebabkan perempuan terlambat memiliki kapasitas-kapasitas yang dibutuhkan untuk bertarung dalam kontestasi politik dan Pemilu. Hingga saat ini memang tidak banyak jumlah perempuan yang memiliki kapasitas matang dalam memenangkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan politiknya.

Namun, bukan berarti hal tersebut karena perempuan tidak memiliki kemampuan di bidang politik. Perempuan hanya tidak lebih dulu diberikan kesempatan untuk

turut serta dalam arena politik. Peranan perempuan sesungguhnya juga sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Bahkan, menurut Subekti, perempuan memiliki potensi besar yang dapat melengkapi keberadaan laki-laki di wilayah publik karena secara kodrati perempuan memiliki sifat untuk melindungi dan mendamaikan¹³.

Kemampuan legislator perempuan yang saat ini telah berhasil menduduki kursi parlemen pun masih diragukan kapasitasnya sebagai politisi. Meskipun representasi perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan jumlah sebanyak 20,5 persen pada Pileg 2019, namun peranan anggota DPR perempuan belum menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap kemampuan substansial dalam memperjuangkan amanat rakyat dan representasi nasib perempuan. Legislator perempuan juga tak ubahnya utusan yang terikat pada kepentingan parpol daripada

merepresentasikan kepentingan perempuan.

Representasi perempuan menjadi sulit dijadikan tolak ukur untuk menilai peningkatan partisipasi politik perempuan, partisipasi politik perempuan bukan hanya persoalan banyaknya perempuan menduduki posisi di lembaga-lembaga politik. Partisipasi politik perempuan juga perlu diperkuat dengan memperbaiki kinerja, kualitas dan keberhasilan perempuan dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan perempuan dalam politik.¹⁴

Kedudukan Puan Maharani sebagai ketua DPR misalnya, digadang-gadang sebagai bentuk representasi perempuan di parlemen. Keberhasilan Puan menduduki kursi DPR bahkan menjabat sebagai ketua DPR pertama perempuan tentu tidak dapat dinilai sepenuhnya berkat kemampuannya menggalang dukungan dari konstituennya secara

¹³Valina Singka Subekti. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 234.

¹⁴Francisia Seda. 2002. *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Sekedar Jumlah Semata*, dalam Laporan Konperensi Internasional IDEA. Jakarta: IDEA dan CETRO. hal 21

rasional. Puan telah mengantongi trah bangsawan dari dinasti politik kakeknya Sukarno dan ibunya Megawati sehingga memiliki jalur yang mulus di Politik. Dukungan Parpol PDI-P yang sedang berkuasa juga merupakan kendaraan politik yang paling menguntungkan Puan.

Tidak hanya Puan, caleg perempuan yang bersaing dalam kontestasi Pemilu juga harus mengandalkan sumber-sumber kekuatan subjektif seperti kedekatan kekeluargaan politik atau modal kekayaan dari keluarga pengusaha. Perempuan harus dihadapkan pada realitas kartelisasi parpol dan politik uang yang menelan biaya tidak murah. Penyakit-penyakit yang menjangkiti sistem Pemilu di Indonesia ini juga menjadi hambatan paling berat bagi tokoh-tokoh perempuan yang memiliki kapasitas politik mumpuni untuk bisa masuk ke dalam kursi parlemen.

SIMPULAN

Aturan *affirmative action* kuota 30 persen perempuan dan *zipper system* belum sepenuhnya berhasil dicapai oleh calon anggota DPR perempuan yang berhasil menduduki

kursi parlemen. Perempuan masih mengalami kendala terhadap permasalahan ketimpangan gender yang mengakar dalam budaya masyarakat patriarki. Dominasi laki-laki di dunia politik dan parlemen sudah berlangsung sejak lama, membuat perempuan tertinggal dan memiliki akses yang lebih terbatas dalam meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi di ranah politik.

Potensi dan peranan perempuan di parlemen sebenarnya sangat besar, maka perempuan harus didukung agar dapat merepresentasikan kaum perempuan dan mampu berpartisipasi dalam demokrasi. Hanya saja, realitas politik yang masih dipenuhi dengan praktek politik uang dan dinasti politik membuat perempuan harus berjuang lebih keras untuk membuktikan kapasitas politiknya. Bukannya terjatuh dalam arus praktek politik yang sama, representasi perempuan diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap jalannya demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000

Febriasih H.B. *Gender dan Demokrasi*, Averros Press, Malang, 2008

MD Mahfud,. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Phillips Anne. 1998. *The Politics of Presence*. USA: Oxford University Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Press, Jakarta, 2008

Soetjipto A.W. *Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi)*, PT Wahana Aksi Kritika, Tangerang, 2011

Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

B. Jurnal

Kertati, I. Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen. *Riptek Vol. 8, No. 1*. 2014

Marzuki, Masnur. *Affirmative Action dan Paradoks*

Demokrasi dalam Jurnal Konstitusi. *PSHK-FH UII, Vol II No.1*, Juni 2009.

Subono N.I. *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), 2013

C. Makalah

Seda, Francisia.. *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Sekedar Jumlah Semata*, dalam Laporan Konferensi Internasional IDEA. Jakarta: IDEA dan CETRO, 2002

D. Naskah Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>, di akses pada tanggal 22 Juni 2022.